

REVITALISASI KEVETERANAN REPUBLIK INDONESIA

John F. Kennedy berkata “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”, serasa tepat dalam menggambarkan perjuangan para Veteran Republik Indonesia. Kerelaan, tanpa diminta oleh negara untuk berjuang, semangat juang yang tinggi serta pengorbanan jiwa, raga dan harta, mereka mengabdikan diri untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. yang saat ini bangsa Indonesia telah dinikmati bersama.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia mendefinisikan Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Dengan definisi yang lebih lengkap tersebut, tidak hanya prajurit dari kesatuan resmi yang dapat disebut veteran, tetapi termasuk kelaskaran yang diakui pemerintah pada masa perjuangan, tenaga kesehatan, juru masak, penghubung/kurir, penjaga kampung dan mata-mata yang telah mendapat tanda kehormatan Veteran RI.

Definisi ini dilengkapi dengan pembagian jenis-jenis veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik, Veteran Perdamaian Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta. Seorang veteran Pejuang Kemerdekaan adalah warga negara Indonesia yang secara aktif berjuang pada revolusi fisik tahun 1945-1949.

Veteran Pembela Kemerdekaan ini terbagi lagi dalam Veteran Pembela Trikora, Dwikora, Seroja, dan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penambahan baru jenis veteran yaitu Veteran Perdamaian yang merupakan

warga negara Indonesia yang ikut dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.Sedang Veteran Anumerta adalah warga negara Indonesia yang telah gugur yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran RI.

Jenis serta Penggolongan Veteran menurut masa Bhaktinya

1. Veteran Perjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, mereka yang berjuang pada periode (17 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949) dengan pembagian golongan :

Golongan A berjuang minimal 4 Tahun, Golongan B berjuang minimal 3 Tahun, Golongan C berjuang minimal 2 Tahun, Golongan D berjuang minimal 1 Tahun, Golongan E berjuang 6 bulan.

2. Veteran Pembela Trikora, mereka yang berjuang pada periode (19 Desember 1961 s.d 01 Mei 1963) dengan pembagian golongan :

Golongan A berjuang minimal 18 bulan, Golongan B berjuang minimal 12 bulan, Golongan C berjuang minimal 6 bulan, Golongan D berjuang minimal 3 bulan, Golongan E berjuang \leq 3 bulan

3. Veteran Pembela Dwikora mereka yang berjuang pada periode (3 Mei 1964 s.d 11 Agustus 1966) dengan pembagian golongan :

Golongan A berjuang minimal 27bulan, Golongan B berjuang minimal 18 bulan, Golongan C berjuang minimal 12bulan, Golongan D berjuang minimal 6 bulan, Golongan E berjuang minimal 3 bulan

4. Veteran Pembela Seroja mereka yang berjuang pada periode (21 Mei 1975 s.d 17 Juli 1976) dengan pembagian golongan :

Golongan A berjuang minimal 14bulan, Golongan B berjuang minimal 12 bulan, Golongan C berjuang minimal 9 bulan, Golongan D berjuang minimal 6 bulan, Golongan E berjuang minimal 3 bulan

5. Veteran Perdamaian, berdasarkan mandat PBB

Hak-hak dan Kewajiban Veteran RI

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, para Veteran Pejuang, Pembela Kemerdekaan, dan Anumerta memiliki hak yang dijamin negara, yakni berupa dana bantuan kesehatan, tunjangan, dana bagi janda, duda, atau yatim veteran.

Tunjangan veteran akan diberikan bervariasi tergantung pada golongan. Golongan A mendapat Rp 1,6 juta per bulan, sampai terendah golongan E mendapat tunjangan Rp 1,4 juta. Para veteran mendapatkan hak lainnya berupa santunan cacat, tunjangan cacat, dan alat bantu untuk tubuh veteran. Ada juga hak berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara, jaminan kesehatan, biaya pendidikan, bimbingan usaha kecil dan menengah, serta hak memperoleh perlindungan hukum.. Bagi Veteran telah mendapatkan hak pensiun diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50 persen. Selain

Keringanan bayar PBB sesuai dengan kebijakan daerah. Putra putri veteran juga diberikan keringanan biaya pendidikan untuk anak veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun, keringanan biaya pendidikan itu meliputi biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan pada sekolah dan pendidikan tinggi, serta mendapatkan prioritas beasiswa pada sekolah dan perguruan negeri.

Selain itu, Veteran berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan bagi mereka yang mendapatkan bintang gerilya

Adanya hak-hak Veteran RI tentu Veteran mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memegang rahasia negara dan menjunjung tinggi kehormatan negara;
- c. Menjunjung tinggi nama baik dan Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia; dan
- d. berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam melaksanakan program pembangunan untuk ketahanan nasional.

Revitalisasi Keveteranan RI

Untuk realisasi revitalisasi keveteteran RI proses penanganannya melibatkan para *stake holder* yang menangani masalah Veteran dan Keveteranan RI antara lain dilakukan oleh Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kemhan, Kementerian Keuangan, PT Taspen (Persero), BPJS kesehatan) serta Para Kababiminvetcaddam dengan berkoordinasi secara efektif. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan penanganan terhadap Veteran RI dapat dilaksanakan secara optimal.

Kementerian Pertahanan ingin mewujudkan pelayanan yang prima kepada para Veteran Republik Indonesia sehingga penyelesaian administrasi hak-hak Veteran RI dapat terlaksana dengan lancar dan dapat diterima kepada Veteran yang berhak.

Pada bulan Agustus 2014 yang lalu, Pemerintah melalui Ditjen telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia yang sebagian isinya mengatur hak-hak Veteran. Peraturan pelaksana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Peristiwa Keveteranan, Hak-Hak Tertentu, dan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hari Veteran Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan Tunjangan Janda, Duda, Yatim Piatu.

Disamping Peraturan Pemerintah telah diterbitkan sebagaimana tersebut di atas, diterbitkan pula tiga Permenhan yang menjadi peraturan pelaksanaannya, yakni Nomor 35 Tahun 2014 soal pemberian tanda kehormatan Veteran, Nomor 36 Tahun 2014 tentang dukungan pembina administrasi Veteran, dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran. Dengan adanya peraturan-peraturan pelaksana UU Nomor 15 Tahun 2012 tersebut, para Veteran dapat memperoleh hak-haknya.

Harapan

Perubahan undang-undang Veteran merupakan penghargaan bagi Veteran RI atas jasa-jasa yang telah mereka berikan bagi Bangsa Indonesia. Semoga Undang-Undang ini dan Aturan Pelaksanaannya dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi Veteran Indonesia. Serta Kemhan melalui Ditvet Ditjen Pothan Kemhan dapat mewujudkan pelayanan prima bagi Veteran, begitu pula dengan stake holder lainnya.

Elita.T

Sie Moril Dit Vet